



P E N E T A P A N

Nomor 558/Pdt.P/2020/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

Agus Solihin bin Osad Rosyad alias Rosyad, agama Islam, lahir di Bandung, tanggal 05 Agus Solihintus 1971, umur 49 tahun, pekerjaan buruh, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Kampung Empel, RT.003 RW.004, Desa Mekarjaya, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, disebut **Pemohon I**;

Diana bin Osad Rosyad alias Rosyad, agama Islam, lahir di Bandung, tanggal 05 Juli 1974, umur 46 tahun, pekerjaan buruh, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Kampung Empel, RT.003 RW.004, Desa Mekarjaya, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, disebut **Pemohon II**;

Rinda bin Osad Rosyad alias Rosyad, agama Islam, lahir di Bandung, tanggal 15 Juni 1976, umur 44 tahun, pekerjaan buruh, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Kampung Empel, RT.003 RW.004, Desa Mekarjaya, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, disebut **Pemohon III**;

Nuraeni binti Osad Rosyad alias Rosyad, agama Islam, lahir di Bandung, 28 Juli 1987, umur 33 tahun, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Kampung Empel, RT.003 RW.004, Desa Mekarjaya, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, disebut **Pemohon IV**;

Hal 1 dari 21 hal
Penetapan Nomor 558/Pdt.P/2020/PA.Sor



Tohiroh binti Adang, agama Islam, lahir di Bandung, 05 Juni 1951, umur 69 tahun, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SD, bertempat tinggal di Kampung Sindangsari, RT.001 RW.003, Desa Sindangpanon, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, disebut **Pemohon V**;

Selanjutnya disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan Saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang tanggal 16 Oktober 2020, dengan perubahan, sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1951 orangtua pewaris (Adang dengan Eych) telah melangsungkan pernikahan di wilayah kerja KUA Kecamatan Banjaran berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 248/KUA/1004.03/X/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung pada tanggal 06 Oktober 2020;
2. Bahwa selama berumah tangga orangtua pewaris (Adang dengan Eych) telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:

- 2.1 Yiyi Aminah, (perempuan), lahir di Bandung, 01 Juli 1945, almarhumah;
- 2.2 Osad Rosyad alias Rosyad, (laki-laki), lahir pada tahun 1948, almarhum;
- 2.3 Kokon, (perempuan), lahir pada tahun 1947, almarhumah;
- 2.4 Tohiroh, (perempuan), lahir di Bandung, 05 Juni 1951, berusia 69 tahun;

Hal 2 dari 21 hal
Penetapan Nomor 558/Pdt.P/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pewaris (Yiyi Aminah binti Adang) menikah dengan Idim pada tahun 1980 di wilayah hukum KUA Kecamatan Banjaran berdasarkan Surat Keterangan Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung dengan Nomor: .../ Kua.10.04.03/PW.01/07/2020 pada tanggal 21 Juli 2020, namun dari pernikahan tersebut tidak dikaruniai keturunan;
4. Bahwa sebelum pewaris (Almarhumah Yiyi Aminah binti Adang) meninggal dunia, suami pewaris yang bernama Idim telah meninggal dunia terlebih dahulu pada hari Selasa tanggal 22 Februari 1992 dikarenakan sakit berdasarkan Surat Keterangan Pernyataan Kematian Nomor: 478.3/121/DES yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Sindangpanon, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, pada tanggal 13 Juli 2020;
5. Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 Yiyi Aminah binti Adang telah meninggal dunia dikarenakan sakit berdasarkan Surat Kematian Nomor: 472.1.12/210/Ds/VII/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Ciapus, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung pada tanggal 15 Juli 2020;
6. Bahwa sebelum pewaris (Almarhumah Yiyi Aminah binti Adang) meninggal dunia, Bapak pewaris yang bernama Adang telah meninggal dunia terlebih dahulu pada hari Kamis tanggal 08 April 1984 dikarenakan sakit berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 471.1/735/2012/X/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Mekarjaya, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, pada tanggal 07 Oktober 2020;
7. Bahwa sebelum pewaris (Almarhumah Yiyi Aminah binti Adang) meninggal dunia, Ibu pewaris yang bernama Eyeh telah meninggal dunia terlebih dahulu pada hari Senin tanggal 15 Maret 2004 dikarenakan sakit

Hal 3 dari 21 hal
Penetapan Nomor 558/Pdt.P/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan Surat Keterangan Pernyataan Kematian Nomor: 478.3/158/DES yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Sindangpanon, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, pada tanggal 07 Oktober 2020;

8. Bahwa kemudian saudara/i kandung perempuan pewaris yang bernama Kokon binti Adang telah meninggal dunia terlebih dahulu pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2001 dikarenakan sakit berdasarkan Surat Keterangan Pernyataan Kematian Nomor: 478.3/159/DES yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Sindangpanon, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung pada tanggal 07 Oktober 2020 dan tidak meninggalkan anak;
9. Bahwa kemudian saudara kandung laki-laki pewaris yang bernama Osad Rosyad alias Rosyad bin Adang telah meninggal dunia terlebih dahulu pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2005 dikarenakan sakit berdasarkan Surat Kematian Nomor: 141.2/493/2012/VII/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Mekarjaya, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung pada tanggal 21 Juli 2020 dan meninggalkan 4 (empat) orang anak yang bernama:

9.1. **Agus Solihin**, lahir di Bandung, tanggal 28 Agus Solihintus 1968, umur 49 tahun;

9.2. **Diana**, lahir di Bandung, tanggal 14 Agus Solihintus 1978, umur 46 tahun;

9.3. **Rinda**, lahir di Bandung, tanggal 23 Mei 1984, umur 44 tahun;

9.4. **Nuraeni**, lahir di Bandung, 28 Juli 1987, umur 33 tahun;

Hal 4 dari 21 hal
Penetapan Nomor 558/Pdt.P/2020/PA.Sor



10. Bahwa dengan demikian Almarhumah Yiyi Aminah binti Adang meninggalkan 5 (lima) orang ahli waris di antaranya sebagai berikut:

- 10.1. **Agus Solihin bin Osad Rosyad alias Rosyad** (selaku anak kandung **Almarhum Osad Rosyad alias Rosyad bin Adang** sebagai Ahli Waris Pengganti);
- 10.2. **Diana bin Osad Rosyad alias Rosyad** (selaku anak kandung **Almarhum Osad Rosyad alias Rosyad bin Adang** sebagai Ahli Waris Pengganti);
- 10.3. **Rinda bin Osad Rosyad alias Rosyad** (selaku anak kandung **Almarhum Osad Rosyad alias Rosyad bin Adang** sebagai Ahli Waris Pengganti);
- 10.4. **Nuraeni binti Osad Rosyad alias Rosyad** (selaku anak kandung **Almarhum Osad Rosyad alias Rosyad bin Adang** sebagai Ahli Waris Pengganti);
- 10.5. **Tohiroh binti Adang** (selaku saudara kandung perempuan dari Almarhumah Yiyi Aminah binti Adang);

11. Bahwa sejak meninggalnya Almarhumah Yiyi Aminah binti Adang hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang menjadi ahli waris dari Almarhumah selain yang tersebut di atas serta tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas diri masing-masing Para Pemohon tersebut di atas;

12. Bahwa Almarhumah Yiyi Aminah binti Adang beserta ahli waris lainnya hingga saat ini tetap beragama Islam;

13. Bahwa permohonan penetapan ahli waris ini Para Pemohon mohon untuk keperluan pengurusan atas harta peninggalan Almarhumah Yiyi Aminah

Hal 5 dari 21 hal
Penetapan Nomor 558/Pdt.P/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti Adang untuk keperluan balik nama Akta Jual Beli berupa tanah dan bangunan atas nama Pewaris serta untuk keperluan administrasi lainnya;

14. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan siapa Ahli Waris yang Mustahak dari Almarhumah Yiyi Aminah binti Adang sesuai Hukum Waris Islam;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Soreang, agar berkenan kiranya memeriksa dan mempertimbangkan Permohonan ini, serta selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris yang sah dari Pewaris, adalah:

- 2.1. **Agus Solihin bin Osad Rosyad alias Rosyad** (selaku anak kandung **Almarhum Osad Rosyad alias Rosyad bin Adang** sebagai Ahli Waris Pengganti);
- 2.2. **Diana bin Osad Rosyad alias Rosyad** (selaku anak kandung **Almarhum Osad Rosyad alias Rosyad bin Adang** sebagai Ahli Waris Pengganti);
- 2.3. **Rinda bin Osad Rosyad alias Rosyad** (selaku anak kandung **Almarhum Osad Rosyad alias Rosyad bin Adang** sebagai Ahli Waris Pengganti);
- 2.4. **Nuraeni bin Osad Rosyad alias Rosyad** (selaku anak kandung **Almarhum Osad Rosyad alias Rosyad bin Adang** sebagai Ahli Waris Pengganti);
- 2.5. **Tohiroh binti Adang** (selaku saudara kandung perempuan dari Almarhumah Yiyi Aminah binti Adang);
Adalah Ahli Waris yang sah dari Almarhumah Yiyi Aminah binti Adang;

Hal 6 dari 21 hal
Penetapan Nomor 558/Pdt.P/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau

Apabila c.q majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang perkara ini Para Pemohon didampingi Kuasanya telah datang menghadap muka sidang;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon:

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Yiyi Aminah, Nomor 472.1.12/210/Ds/VII/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ciapus, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, tertanggal 15 Juli 2020, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Yiyi Aminah, Nomor 3204131403070100 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, tertanggal 08 November 2013, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa, Nomor 471.1/1062/2012/XI/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekarjaya, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, tertanggal 12 November 2018, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor KUA.10.04.03/PW.01/07/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjaran,

Hal 7 dari 21 hal
Penetapan Nomor 558/Pdt.P/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, tertanggal 21 Juli 2020, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.4;
5. Fotokopi Surat Kematian atas nama Adang, Nomor 471.1/735/X/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekarjaya, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, tertanggal 07 Oktober 2020, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.5;
 6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Eyeh, Nomor 478.3/158/DES yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sindangpanon, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, tertanggal 07 Oktober 2020, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.6;
 7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Idim, Nomor 478.3/121/DES yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sindangpanon, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, tertanggal 13 Juli 2020, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.7;
 8. Fotokopi Surat Keterangan Pernyataan Kematian atas nama Kokon, Nomor 478.3/159/DES yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sindangpanon, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, tertanggal 07 Oktober 2020, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.8;
 9. Fotokopi Surat Kematian atas nama Osad Rosyad, Nomor 141.2/493/2012/VI/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekarjaya, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, tertanggal 15 Juni 2020, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.9;
 10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Agus Solihin, Nomor 33.679/1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, tertanggal 24 Agus Solihintus 1988, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.10;
 11. Fotokopi Surat Kelahiran atas nama Diana, Nomor 472.1/1059/2012/XI/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa

Hal 8 dari 21 hal
Penetapan Nomor 558/Pdt.P/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mekarjaya, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, tertanggal 12 November 2020, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.11;

12. Fotokopi Surat Kelahiran atas nama Rinda, Nomor 472.1/1061/2012/XI/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekarjaya, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, tertanggal 12 November 2020, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.12;
13. Fotokopi Surat Kelahiran atas nama Nuraeni, Nomor 472.1/1060/2012/XI/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekarjaya, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, tertanggal 12 November 2020, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.13;
14. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Nuraeni (Pemohon IV) Nomor 3204130404051471 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, tertanggal 31 Agustus 2018, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.14;
15. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon V (Tohiroh) NIK 3204134506510003 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, tertanggal 05 Maret 2018, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.15;
16. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon V (Tohiroh) Nomor 3204130205180004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, tertanggal 16 November 2018, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.16;
17. Fotokopi Bagan Waris yang diketahui dan disahkan oleh Kepala Desa Sindangpanon, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, tertanggal 22 Juli 2020, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.17;

Hal 9 dari 21 hal
Penetapan Nomor 558/Pdt.P/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi

1. Drs. Muhamad Yakub bin Muhamad Dana, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kampung Sukarame, RT. 004 RW. 007, Desa Sindangpanon, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, dibawah sumpahnya menurut agama Islam memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa, Saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon V;
 - Bahwa, maksud Para Pemohon ke Pengadilan Agama adalah untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Yiyi Aminah binti Adang;
 - Bahwa, Saksi kenal dengan Yiyi Aminah binti Adang karena tinggal bertetangga;
 - Bahwa, Yiyi Aminah binti Adang telah meninggal dunia pada tanggal 25 April 2020 karena sakit;
 - Bahwa, semasa hidupnya, Yiyi Aminah binti Adang pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Idim namun tidak dikaruniai keturunan;
 - Bahwa Idim telah meninggal dunia pada tanggal 22 Februari 1992 karena sakit;
 - Bahwa, ayah kandung Yiyi Aminah binti Adang bernama Adang, sedangkan ibu kandungnya bernama Eyeh;
 - Bahwa, ayah kandung dari Yiyi Aminah binti Adang telah meninggal dunia pada tanggal 08 April 1984, sedangkan ibu kandungnya meninggal dunia pada tanggal 15 Maret 2004;
 - Bahwa selain Yiyi Aminah binti Adang, Adang dan Eyeh juga memiliki 3 (tiga) orang anak yang lain, yaitu: Osad Rosyad alias Rosyad Bin Adang, Kokon Binti Adang dan Tohiroh Binti Adang (Pemohon V);
 - Bahwa Osad Rosyad alias Rosyad Bin Adang telah meninggal dunia pada tanggal 12 Februari 2005 karena sakit;
 - Bahwa semasa hidupnya, Osad Rosyad alias Rosyad Bin Adang pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Ito dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama :

Hal 10 dari 21 hal
Penetapan Nomor 558/Pdt.P/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Solihin (Pemohon I), Diana (Pemohon II); Rinda (Pemohon III) dan Nuraeni (Pemohon IV);

- Bahwa Kokon Binti Adang telah meninggal dunia pada tanggal 05 Januari 2001 karena sakit;
- Bahwa semasa hidupnya, Kokon Binti Adang pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Ukun namun tidak dikaruniai keturunan;
- Bahwa, Yiyi Aminah binti Adang meninggal dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa, Para Pemohon beragama Islam dan tidak terdapat halangan untuk menjadi ahli waris dari Yiyi Aminah binti Adang;
- Bahwa, Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk mengurus harta peninggalan Yiyi Aminah binti Adang;

2. C. Nanang Sukaja bin RS Acep Etom, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Empel, RT. 003 RW. 004, Desa Mekarjaya, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, dibawah sumpahnya menurut agama Islam memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, Saksi mengenal Para Pemohon karena saksi sudah lama berteman dengan Pemohon V;
- Bahwa, Para Pemohon datang ke Pengadilan Agama untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Yiyi Aminah binti Adang;
- Bahwa, Saksi mengenal Yiyi Aminah binti Adang karena pernah beberapa kali bertemu sewaktu berkunjung ke rumah Pemohon V;
- Bahwa, setahu saksi, Yiyi Aminah binti Adang telah meninggal dunia pada tanggal 25 April 2020 karena sakit;
- Bahwa, Yiyi Aminah binti Adang semasa hidup pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Idim namun tidak dikaruniai keturunan;
- Bahwa suami Yiyi Aminah binti Adang yang bernama Idim telah meninggal dunia pada tanggal 22 Februari 1992 karena sakit;
- Bahwa, Yiyi Aminah binti Adang memiliki ayah kandung yang bernama Adang, sedangkan ibu kandungnya bernama Eyeh;

Hal 11 dari 21 hal
Penetapan Nomor 558/Pdt.P/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ayah kandung dari Yiyi Aminah binti Adang telah meninggal dunia pada tanggal 08 April 1984, sedangkan ibu kandungnya meninggal dunia pada tanggal 15 Maret 2004;
- Bahwa selain Yiyi Aminah binti Adang, Adang dan Eyeh juga memiliki 3 (tiga) orang anak yang lain, yaitu: Osad Rosyad alias Rosyad Bin Adang, Kokon Binti Adang dan Tohiroh Binti Adang (Pemohon V);
- Bahwa anak kandung Adang dan Eyeh yang bernama Osad Rosyad alias Rosyad Bin Adang telah meninggal dunia pada tanggal 12 Februari 2005 karena sakit;
- Bahwa Osad Rosyad alias Rosyad Bin Adang, semasa hidup pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Ito dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama : Agus Solihin (Pemohon I), Diana (Pemohon II); Rinda (Pemohon III) dan Nuraeni (Pemohon IV);
- Bahwa anak kandung Adang dan Eyeh yang bernama Kokon Binti Adang telah meninggal dunia pada tanggal 05 Januari 2001 karena sakit;
- Bahwa Kokon Binti Adang semasa hidup pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Ukun namun tidak dikaruniai keturunan;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, Yiyi Aminah binti Adang meninggal dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa, Para Pemohon beragama Islam dan tidak terdapat halangan untuk menjadi ahli waris dari Yiyi Aminah binti Adang;
- Bahwa, tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk mengurus harta peninggalan Yiyi Aminah binti Adang;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonan semula;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 12 dari 21 hal
Penetapan Nomor 558/Pdt.P/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan Saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai P.17 merupakan asli dari suatu akta otentik, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang serta memuat keterangan yang relevan dengan pokok perkara, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 165 HIR jo. Pasal 1888 KUH Perdata *jis.* Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, merupakan Surat Keterangan Kematian atas nama Yiyi Aminah (Pewaris), yang ternyata sesuai dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, oleh karenanya terbukti Yiyi Aminah (Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 25 April 2020;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2, merupakan Kartu Keluarga atas nama Yiyi Aminah (Pewaris), yang ternyata sesuai dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, oleh karenanya terbukti bahwa ayah kandung dari Yiyi Aminah (Pewaris) bernama Adang sedangkan ibu kandungnya bernama Eyeh;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3, merupakan Surat Keterangan Kepala Desa yang menerangkan anak-anak dari Adang dan Eyeh, yang ternyata sesuai dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, oleh karenanya terbukti bahwa selain Yiyi Aminah (Pewaris), Adang dan Eyeh juga memiliki anak yang lain, antara lain: Osad Rosyad

Hal 13 dari 21 hal
Penetapan Nomor 558/Pdt.P/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Rosyad Bin Adang, Kokon Binti Adang dan Tohiroh Binti Adang (Pemohon V);

Menimbang, bahwa alat bukti P.4, merupakan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama, yang ternyata sesuai dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, oleh karenanya terbukti bahwa Yiyi Aminah (Pewaris) pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Idim;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5, merupakan Surat Kematian atas nama Adang, yang ternyata sesuai dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, oleh karenanya terbukti bahwa ayah kandung Yiyi Aminah (Pewaris) yang bernama Adang telah meninggal dunia pada tanggal 08 April 1984;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6, merupakan Surat Kematian atas nama Eyeh, yang ternyata sesuai dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, oleh karenanya terbukti bahwa ibu kandung Yiyi Aminah (Pewaris) yang bernama Eyeh telah meninggal dunia pada tanggal 15 Maret 2004;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7, merupakan Surat Kematian atas nama Idim, yang ternyata sesuai dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, oleh karenanya terbukti bahwa suami Yiyi Aminah (Pewaris) yang bernama Idim telah meninggal dunia pada tanggal 22 Februari 1992;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8, merupakan Surat Kematian atas nama Kokon, yang ternyata sesuai dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, oleh karenanya terbukti bahwa saudara kandung Yiyi Aminah (Pewaris) yang bernama Kokon telah meninggal dunia pada tanggal 05 Januari 2002;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9, merupakan Surat Kematian atas nama Osad Rosyad, yang ternyata sesuai dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, oleh karenanya terbukti bahwa saudara kandung Yiyi Aminah (Pewaris) yang bernama Osad Rosyad telah meninggal dunia pada tanggal 12 Februari 2005;

Hal 14 dari 21 hal
Penetapan Nomor 558/Pdt.P/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.10, merupakan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Agus Solihin, oleh karenanya terbukti bahwa Agus Solihin (Pemohon I) merupakan anak kandung dari Osad Rosyad (saudara kandung Yiyi Aminah) dan Ito;

Menimbang, bahwa alat bukti P.11, merupakan Surat Kelahiran atas nama Diana, yang ternyata sesuai dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, oleh karenanya terbukti bahwa Diana (Pemohon II) merupakan anak kandung dari Osad Rosyad (saudara kandung Yiyi Aminah) dan Ito;

Menimbang, bahwa alat bukti P.12, merupakan Surat Kelahiran atas nama Rinda, yang ternyata sesuai dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, oleh karenanya terbukti bahwa Rinda (Pemohon III) merupakan anak kandung dari Osad Rosyad (saudara kandung Yiyi Aminah) dan Ito;

Menimbang, bahwa alat bukti P.13 dan P.14, merupakan Surat Kelahiran dan Kartu Keluarga atas nama Nuraeni, yang ternyata sesuai dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, oleh karenanya terbukti bahwa Nuraeni (Pemohon IV) merupakan anak kandung dari Osad Rosyad (saudara kandung Yiyi Aminah) dan Ito;

Menimbang, bahwa alat bukti P.15 dan P.16, merupakan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Tohiroh, yang ternyata sesuai dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, oleh karenanya terbukti bahwa Tohiroh (Pemohon V) merupakan anak kandung dari Adang dan Eyeh (ayah dan ibu kandung Yiyi Aminah);

Menimbang, bahwa alat bukti P.17, merupakan Bagan Waris yang yang menerangkan adanya hubungan kekerabatan antara Pewaris dengan Para Pemohon, meskipun alat bukti *a quo* bukan merupakan alat bukti otentik yang secara khusus menerangkan dengan hubungan kekerabatan atau kewarisan antara Para Pemohon dengan Pewaris, namun oleh karena alat bukti *a quo* telah didukung dengan bukti P.10 sampai P.16 di atas serta keterangan saksi-saksi di persidangan, maka terbukti antara Pewaris dengan Para Pemohon hubungan kewarisan sebagai saudara kandung dan ahli waris pengganti dari Pewaris;

Hal 15 dari 21 hal
Penetapan Nomor 558/Pdt.P/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang Saksi yang dihadirkan Para Pemohon sudah dewasa, cakap dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agama yang dianutnya, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) HIR, secara formil kedua Saksi tersebut dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa para saksi menerangkan sebagai berikut: a) Yiyi Aminah binti Adang telah meninggal dunia pada tanggal 25 April 2020 karena sakit; b) semasa hidupnya, Yiyi Aminah binti Adang pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Idim namun tidak dikaruniai keturunan; c) Idim telah meninggal dunia pada tanggal 22 Februari 1992 karena sakit; d) ayah kandung dari Yiyi Aminah binti Adang telah meninggal dunia pada tanggal 08 April 1984, sedangkan ibu kandungnya meninggal dunia pada tanggal 15 Maret 2004; e) selain Yiyi Aminah binti Adang, Adang dan Eyeh juga memiliki 3 (tiga) orang anak yang lain, yaitu: Osad Rosyad alias Rosyad Bin Adang, Kokon Binti Adang dan Tohiroh Binti Adang (Pemohon V); f) Osad Rosyad alias Rosyad Bin Adang telah meninggal dunia pada tanggal 12 Februari 2005 karena sakit dimana semasa hidupnya, pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Ito dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama : Agus Solihin (Pemohon I), Diana (Pemohon II); Rinda (Pemohon III) dan Nuraeni (Pemohon IV); g) Kokon Binti Adang telah meninggal dunia pada tanggal 05 Januari 2001 karena sakit dan semasa hidupnya, pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Ukun namun tidak dikaruniai keturunan; h) Yiyi Aminah binti Adang meninggal dalam keadaan beragama Islam dan Para Pemohon beragama Islam dan tidak terdapat halangan untuk menjadi ahli waris dari Yiyi Aminah binti Adang; i) Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk mengurus harta peninggalan Yiyi Aminah binti Adang;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan para saksi berdasarkan pada peristiwa yang diketahui dan dialami sendiri dan sangat beralasan karena saksi pertama adalah tetangga Pemohon V dan saksi kedua sudah lama berteman dengan Pemohon V dan pernah beberapa kali bertemu dengan pewaris, serta keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 HIR

Hal 16 dari 21 hal
Penetapan Nomor 558/Pdt.P/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 172 HIR, secara materil keterangan kedua saksi tersebut harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada Permohonan semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Para Pemohon yang dikuatkan dengan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa, maksud Para Pemohon ke Pengadilan Agama adalah untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris yang bernama Yiyi Aminah binti Adang;
- Bahwa Yiyi Aminah binti Adang telah meninggal dunia pada tanggal 25 April 2020 karena sakit;
- Bahwa semasa hidupnya, Yiyi Aminah binti Adang pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Idim namun tidak dikaruniai keturunan;
- Bahwa Idim telah meninggal dunia pada tanggal 22 Februari 1992 karena sakit;
- Bahwa ayah kandung dari Yiyi Aminah binti Adang yang bernama Adang telah meninggal dunia pada tanggal 08 April 1984, sedangkan ibu kandungnya yang bernama Eyeh meninggal dunia pada tanggal 15 Maret 2004;
- Bahwa selain Yiyi Aminah binti Adang, Adang dan Eyeh juga memiliki 3 (tiga) orang anak yang lain, yaitu: Osad Rosyad alias Rosyad Bin Adang, Kokon Binti Adang dan Tohiroh Binti Adang (Pemohon V);
- Bahwa Osad Rosyad alias Rosyad Bin Adang telah meninggal dunia pada tanggal 12 Februari 2005 karena sakit dimana semasa hidupnya, pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Ito dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama : Agus Solihin (Pemohon I), Diana (Pemohon II); Rinda (Pemohon III) dan Nuraeni (Pemohon IV);
- Bahwa Kokon Binti Adang telah meninggal dunia pada tanggal 05 Januari 2001 karena sakit dan semasa hidupnya, pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Ukun namun tidak dikaruniai keturunan;
- Bahwa Yiyi Aminah binti Adang meninggal dalam keadaan beragama Islam dan Para Pemohon beragama Islam dan tidak terdapat halangan untuk menjadi ahli waris dari Yiyi Aminah binti Adang;

Hal 17 dari 21 hal
Penetapan Nomor 558/Pdt.P/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk mengurus harta peninggalan Yiyi Aminah binti Adang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Pewaris yang bernama Yiyi Aminah binti Adang telah meninggal dunia pada tanggal 25 April 2020 karena sakit dan meninggal dalam keadaan beragama Islam dengan meninggalkan ahli waris yang terdiri dari 1 (satu) orang saudara kandung dan 4 (empat) orang ahli waris pengganti karena Pewaris tidak memiliki anak dan ahli waris lain seperti duda (suami), ayah dan ibu kandungnya telah meninggal dunia terlebih dulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Tohiroh (Pemohon V) merupakan saudara kandung dari Yiyi Aminah binti Adang, berdasarkan hal ini, Majelis Hakim berpendapat Tohiroh (Pemohon V) merupakan ahli waris dari Yiyi Aminah binti Adang, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 174 Ayat (1) Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon I sampai Pemohon IV merupakan anak dari Osad Rosyad alias Rosyad yang merupakan saudara kandung dari Yiyi Aminah binti Adang yang meninggal dunia terlebih dulu dengan Pewaris, oleh karenanya Pemohon I sampai Pemohon IV berhak menjadi waris pengganti atas nama Osad Rosyad alias Rosyad, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 185 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas sesuai dengan ketentuan dalam Al Qur'an Surat An Nisa' Ayat 176 dan An Nisa' Ayat 33, yang masing-masing berbunyi sebagai berikut:

وَأِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَىٰ

Artinya: "Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan"

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوْلَىٰ مِمَّا تَرَكَ لِوَلَدَانِ وَلَا قَرْبُونَ ۖ وَلِذِينَ عَقَدْتَ أَيْمَانُكُمْ فَأَوْهَهُمْ بِصِيَّتِهِمْ ۖ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

Artinya: "Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah

Hal 18 dari 21 hal
Penetapan Nomor 558/Pdt.P/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu”

Menimbang, bahwa Para Pemohon terbukti beragama Islam dan bukan merupakan orang yang dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris atau dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat, oleh karenanya Para Pemohon tidak terhalang memperoleh warisan dari Pewaris, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 172 dan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selama hidupnya Pewaris pernah menikah namun tidak memiliki keturunan dan suami Pewaris sudah meninggal dunia lebih dulu oleh karenanya tidak ada ahli waris berdasarkan garis perkawinan maupun darah seperti suami dan anak, adapun ahli waris selain Para Pemohon yakni ayah dan ibu juga telah meninggal dunia sebelum Pewaris, berdasarkan hal tersebut maka ahli waris dari Pewaris hanyalah Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum dalam surat permohonan Para Pemohon agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Yiyi Aminah binti Adang dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan perkara voluntair, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Ahli Waris dari **Yiyi Aminah binti Adang**, adalah:
 - 2.1. **Tohiroh binti Adang** (saudara kandung perempuan);
 - 2.2. **Agus Solihin bin Osad Rosyad alias Rosyad, Diana bin Osad Rosyad alias Rosyad, Rinda bin Osad Rosyad alias Rosyad**

Hal 19 dari 21 hal
Penetapan Nomor 558/Pdt.P/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **Nuraeni binti Osad Rosyad alias Rosyad** (ahli waris pengganti dari **Osad Rosyad alias Rosyad bin Adang**);

3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.596.000,00 (lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 16 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Rabiulakhir 1442 Hijriah, oleh kami **Agus Firman, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Suharja, S.Ag., M.H.** dan **Noor Faiz, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu **Yenni, S.Sy.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Suharja, S.Ag., M.H.

Agus Firman, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota II,

Noor Faiz, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Yenni, S.Sy.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp.30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp.50.000,00 |
| 3. Panggilan Para Pemohon | : Rp.450.000,00 |
| 4. PNBK Panggilan | : Rp.50.000,00 |

Hal 20 dari 21 hal
Penetapan Nomor 558/Pdt.P/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Redaksi : Rp.10.000,00

7. Meterai : Rp.6.000,00

Jumlah Rp.596.000,00

(lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hal 21 dari 21 hal
Penetapan Nomor 558/Pdt.P/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)